

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

Studi Kasus di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara

Asmaul Husna¹, Erwin Resmawan², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang pengelolaan pasar ini berjalan, khususnya yang berlokasi di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan berupa observasi, wawancara, dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang pengelolaan pasar belum terlaksana secara optimal karena meskipun secara fisik bangunan yang telah ditetapkan didalam peraturan daerah tersebut sebagian besar telah tersedia, akan tetapi dalam pemanfaatannya masih belum berjalan secara optimal, baik fasilitas umum maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada dipasar tersebut.

Kata Kunci : *implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar, Kabupaten Kutai Timur.*

Pendahuluan

Kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan otonomi daerah diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan titik berat pada pembangunan ekonomi. Salah satu potensi yang dominan dalam menunjang pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah sektor perdagangan.

Kegiatan perdagangan, sejatinya berawal dari filosofi interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi yang terjadi adalah adanya pertukaran harta dalam hal ini uang dengan barang dan jasa, perpindahan hak dari harta dan barang/jasa seseorang kepada orang lain, adanya perolehan manfaat oleh kedua belah pihak, serta adanya regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan legalitas jual beli. Tentu interaksi tersebut membutuhkan ruang untuk mewadahi kegiatan jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Dewasa ini istilah pasar

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: asmaulhsn18@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dikategorikan kedalam pasar tradisional dan pasar modern. Hal yang mendasar membedakan keduanya adalah proses interaksi dan pola pengelolaan dan manajemen antara keduanya.

Keberadaan pasar khususnya yang tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Pasar tradisional sejatinya memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional.

Namun selain memiliki keunggulan alamiah, pasar tradisional memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang sulit diubah. Faktor desain dan tampilan dasar, atmosfer, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.

Untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, maka hal ini perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar. Melalui peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar ini telah ditetapkannya aturan-aturan mengenai pengelolaan pasar yang baik, baik dari segi pengelolaan tata ruang pasar maupun pengelolaan terhadap pengaturan pedagang.

Pasar Induk Sangatta adalah pasar besar yang berada di Jalan Ilham Maulana Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pusat Kota Sangatta. Pasar Induk ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 2012 yang kini telah menjadi sentral dari pasar tradisional di Kabupaten Kutai Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk, mewujudkan Pasar Induk tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. Pengelolaan pasar di Pasar Induk ini telah mendapatkan pengelolaan yang cukup dari segi tata ruang, fasilitas, dan lainnya sehingga standarisasinya juga hampir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. Akan tetapi, dengan berjalannya pelaksanaan pengelolan pasar di Pasar Induk Sangatta ini, penulis masih menemukan adanya pengelolaan yang kurang maksimal. Walaupun beberapa fasilitas yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar ini telah dibangun, akan tetapi dalam pemanfaatannya ternyata masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa pedagang yang berjualan disana kerap mengeluhkan masalah air yang seringkali habis dan listrik yang kerap kali padam. Para pedagang mengeluhkan bahwa mereka telah membayar biaya lapak, listrik, air setiap bulannya, namun pada kenyataannya listrik dan air seringkali mati. Sehingga mereka kerap membeli air untuk kebutuhan di pasar, sedangkan listrik sebagai penerangan juga “mencuri”

ditempat lain. Selain itu, para pedagang khususnya pedagang ikan, daging, ayam merasakan kerugian hingga puluhan juta rupiah karena ikan yang berada di dalam akuarium bisa saja cepat mati karena aliran listrik yang kurang maksimal. Tidak hanya itu, terdapat permasalahan mengenai perpajakan yang mana didalamnya terdapat ketidak-sinkronan mengenai pemungutan retribusi parkir. Masyarakat sering mengeluhkan petugas parkir yang menetapkan harga parkir yang tidak sesuai dan petugas-petugas parkir tersebut beredar di beberapa titik, sehingga mengakibatkan pengunjung membayar lebih dari satu kali. Masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang pengelolaan pasar di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas, tentu menarik penulis untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara)**.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Berdasarkan pendapat Mulyadi (2015:12), dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atas peraturan perundangan.

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah, 2015:20) menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2016:134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sejalan dengan itu, implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Cleaves (dalam Wahab 2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Kebijakan

Menurut Ealu dan Prewitt dalam Nawawi (2007:6) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang menjadi sasaran kebijakan itu). Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2002:21) yang melihat bahwa kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and policies*). Dalam hal ini kebijakan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tanpa adanya kebijakan atau peraturan yang mengatur dirasa sangat sukar untuk mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini karena kebijakanlah yang mengatur jalannya proses pencapaian tujuan dari tahapan awal hingga tujuan akhir tercapai.

Kebijakan (*policy*) dalam Suharto (2007:3) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan Publik

Wildavsky dalam Kusumanegara (2010:4) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang merupakan pilihan-pilihan yang

saling keterkaitan atau berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau para pejabat pemerintah dan juga menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, masyarakat, kriminalitas, dan perkotaan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi), dimana proses administrasi ini digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat, yang mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Kusumanegara (2010:97).

Winarno (2002:161-162) menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Terry dan Rue (2005:1), mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, yang pelaksanaannya adalah *managing*, -pengelolaan-, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

Balderton dalam Adisasmita (2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan samadengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Kemudian Adisasmita (2011:21) melanjutkan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Adisasmita (2011:164), dalam mempelajari manajemen atau pengelolaan, maka harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi *forecasting, creating, planning, organizing, motivation, staffing,*

commanding, directing, actuating, coordinating, controlling, reporting, budgeting, dan communication. Dari sejumlah fungsi-fungsi manajemen diatas, terdapat fungsi-fungsi yang paling banyak disebut, antara lain *Planning, Organizing, Controlling, Directing, dan Coordinating.* Hubungan fungsi-fungsi manajemen yang disebutkan diatas adalah saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dimana perencanaan (*planning*) merupakan landasan dari fungsi-fungsi lainnya. Pengendalian (*controlling*) tidak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan, begitupun sebaliknya.

Pasar

Pengertian pasar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang di perdagangkan; tempat orang berjual beli; pekan; kekuatan penawaran dan permintaan; tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang.

Sejalan dengan hal tersebut, Dahl dan Hammond dalam (Yogi:2003) mengemukakan bahwa pasar adalah sebagai berikut “*Market is some, sphere or space, (1) where the force of demand and supply are at work, (2) to determine, or modify, price, (3) as the ownership of some quantity of good of service, is transfered, and (4) certain physical and institutional arrangements maybe evidence*”. Dimana artinya bahwa pasar adalah sebagai suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik dan institusional.

Kemudian menurut Kotler Philip dalam Sofjan (2014:98) mengatakan bahwa pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu, dan terdapat hubungan antara permintaan dan penawaran. Sesuai dengan pendapatnya tersebut, ia juga menambahkan bahwa suatu pasar terdiri dari seluruh konsumen/langganan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi dengan pertukaran, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan gambaran jalannya suatu penerapan dan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, tindakan, dan lain lain, guna mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dibalik Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara yang dalam hal ini dapat mendekati, bahkan telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan di salah satu pasar tradisional di Kecamatan Sangatta Utara yaitu Pasar Induk yang merupakan pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Waktu

penelitian disertai penulisan proposal ini dimulai dari bulan Februari hingga Desember 2018.

Untuk mendapatkan sumber data yang tepat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang didasarkan kepada mereka yang dianggap mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun yang dijadikan penulis sebagai *informan* adalah :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala UPT Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara
4. Ketua Asosiasi Pedagang di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumen.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Kemudian, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dimana penulis akan melakukan analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data yang dilakukan melalui empat jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Bangunan yang telah tersedia di Pasar Induk sebagian besar sudah digunakan, akan tetapi dari bangunan-bangunan tersebut, sebagian bangunan khususnya bangunan permanen justru beralih fungsi dari fungsi yang sudah ditetapkan peruntukannya, serta masih terdapat kios yang pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemilik kios.

Ketersediaan bangunan utama atau fasilitas utama yang ada sekarang ini belum dapat menampung semua pedagang yang ada, sehingga kondisi Pasar Induk sekarang ini terlihat kurang rapih dikarenakan banyak pedagang yang menggunakan pelataran disembarang tempat untuk berdagang. Berdasarkan data yang diberikan (data sekunder) dari Kantor UPT Pasar Induk yang mana dikatakan bahwa terdapat 346 pedagang yang memiliki lapak, kios, dan los.

Sedangkan terdapat 500 lebih pedagang yang berjualan di Pasar Induk. Artinya Pasar Induk masih sangat kekurangan fasilitas utama untuk dapat memenuhi kebutuhan pedagang.

Listrik dan air telah tersedia yang disalurkan langsung dari PLN dan PDAM, akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan pedagang masih belum sesuai harapan. Hal ini dikarenakan kurangnya dana dalam pembayaran jaringan listrik dan air tersebut. Karena pada dasarnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar tidak diatur mengenai pembiayaan listrik. Dengan begitu listrik dan air yang merupakan kebutuhan utama bagi para pedagang belum dapat diberikan secara maksimal, bahkan para pedagang masih harus turut memberikan iuran diluar retribusi pasar yang memang wajib dibayarkan, untuk pembayaran listrik dan air khususnya pada pedagang-pedagang basah yang terdiri dari pedagang ikan, ayam, dan daging sapi serta pedagang-pedagang kuliner. Padahal meski demikian, pengelola pasar tidak mematok jumlah besaran iuran yang harus dibayarkan oleh pedagang, dengan kata lain bahwa iuran yang diminta sesuai dengan kemampuan pedagang. Maka dari itu, hingga kini pendanaan untuk biaya listrik dan air masih menjadi permasalahan yang belum ditemukan jalan keluarnya, mengingat belum ada peraturan tegas yang memperjelas mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pendanaan listrik dan air di setiap pasar di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara.

Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan pasar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur melalui UPT Pasar Induk, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Umum dan Perlengkapan yang membantu perlengkapan dari bangunan dan fasilitas pasar, serta Dinas kebersihan Lingkungan Hidup yang tentunya berperan dalam bidang kebersihan pasar. Selain itu, sudah jelas bahwa dalam hal jaringan listrik dan air saat ini, Pasar Induk telah dibantu oleh PT. PLN dan PDAM.

Pengelolaan parkir di Pasar Induk berada dalam kendali UPT Pasar. Pada dasarnya, siapa pun pihak yang mengelola perparkiran di Pasar Induk tersebut, uang yang masuk melalui retribusi parkir akan sepenuhnya masuk ke dalam kas daerah. Dalam artian pihak tersebut berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, bentuk fisik perparkiran saat ini masih dalam kondisi kurang baik, sehingga sangat nampak dikawasan parkir tersebut terdapat banyak lubang dan kondisi jalan menjadi tidak rata, sehingga mengganggu keindahan dan kenyamanan para pengunjung, serta tidak terdapat petugas parkir yang diberikan oleh UPT Pasar untuk menangani parkir. Hal ini berdampak pada pelayanan kepada pengunjung juga menjadi tidak maksimal.

Dalam pengelolaan kebersihan di Pasar Induk, UPT Pasar melakukan kerjasama dengan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dan dapat diketahui bahwa, meskipun pengelola pasar telah menurunkan petugas kebersihan setiap harinya, dan tidak ada kewajiban bagi para pedagang, akan tetapi para pedagang di Pasar Induk Sangatta Utara juga turut mengelola

kebersihan meskipun hanya sekitar lapak tempat mereka berjualan saja. Meskipun demikian, hal ini tetap membantu pekerjaan bagi petugas kebersihan.

Retribusi pasar di Pasar Induk saat ini merupakan kebijaksanaan daripada kebijakan yang mengatur tentang retribusi pasar. Akan tetapi, hingga saat ini dalam perolehan retribusi, pihak pengelola pasar masih sering merasa kesulitan dalam hal pemungutannya, dimana pedagang-pedagang yang kurang tertib dalam membayar retribusi pasar dikarenakan berbagai macam alasan. Padahal besaran retribusi yang diberikan kepada pedagang tidaklah begitu besar, bahkan sudah sangat mendapat keringanan dimana pengelola dalam penetapan retribusi bagi pedagang tidaklah sepenuhnya berdasar pada peraturan daerah yang ditetapkan. Didalam kebijakan tersebut, terdapat kebijaksanaan yang diberikan oleh UPT Pasar Induk Sangatta Utara. Selain dari retribusi, juga terdapat pungutan lainnya diluar retribusi tersebut. Dimana biasanya pedagang kerap kali diminta untuk membayar iuran tambahan dalam hal pembiayaan listrik dan air diluar pembiayaan listrik bagi bangunan permanen atau kios, karena kios-kios tersebut sudah memasang jaringan listrik sendiri.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut adalah yaitu:

1. Pengelola pasar dalam hal ini UPT Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara masih merasa kesulitan melakukan pengelolaan terhadap pasar, dimana satu diantaranya dikarenakan oleh pedagang yang sulit dikoordinir. Tidak jarang pengelola pasar di Pasar Induk mendapatkan penolakan dalam setiap menjalankan kegiatan. Sebagai contoh adalah dalam hal pemanfaatan bangunan serta pembayaran retribusi pasar yang wajib dibayarkan.
2. Di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara hingga saat ini tidak memiliki *master plan* terkait dengan pembangunan lanjutan yang akan dilakukan untuk memanfaatkan lahan kosong yang tersedia. Sehingga apabila Pasar Induk belum memiliki *master plan* pembangunan akan menjadi tidak terukur, dalam artian nilai efisiensi dalam pembangunan menjadi berkurang.
3. Kondisi keuangan Kabupaten Kutai Timur yang berada dalam kondisi defisit, membuat dana yang harusnya dialokasikan untuk pasar-pasar di Kabupaten Kutai Timur khususnya Pasar Induk menjadi sering terlambat, bahkan tidak ada kejelasan mengenai pencairan dana tersebut. Sehingga berdampak pada pembangunan fasilitas pasar yang menjadi terbengkalai, serta pelayanan kepada pedagang menjadi tidak maksimal, khususnya dalam hal jaringan listrik dan air.

Faktor-faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar tersebut ialah sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan dukungan dalam hal pengelolaan pasar. Dapat dilihat dari kerjasama yang melibatkan pihak-pihak instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang membantu dalam pemeliharaan maupun penyediaan fasilitas pasar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, baik secara observasi, wawancara, dokumentasi atau melalui dokumen-dokumen yang memperkuat pernyataan penulis dalam menarik kesimpulan.

1. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, secara fisik, bangunan dan fasilitas yang diatur didalam peraturan daerah tersebut sebagian besar telah tersedia, akan tetapi dalam pemanfaatan dan kesesuaian fungsi bangunan yang ada banyak yang beralih fungsi dari fungsi yang sebenarnya, pemanfaatan kios yang seringkali lepas dari tanggung jawab daripada pemilik kios itu sendiri, ketersediaan bangunan tidak sebanding dengan banyaknya pedagang yang terdaftar telah berjualan di Pasar Induk tersebut. Selain itu, ketersediaan jaringan listrik dan air hingga kini masih menjadi permasalahan baik bagi pengelola maupun pedagang, kenas selama ini tidak ada peraturan yang memperjelas mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pembiayaan listrik dan air. Pihak-pihak yang terkait didalam pengelolaan Pasar Induk ini antara lain berasal daripada beberapa instansi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menangani pembangunan fasilitas pasar, Dinas Umum dan Perlengkapan terkait dalam penambahan fasilitas penunjang, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terkait dalam hal kebersihan pasar. Selain itu, mengenai jaringan listrik, Pasar Induk kini dibantu oleh PT PLN (Persero) dan PDAM.
2. Pengelolaan perparkiran di Pasar Induk dikelola oleh UPT Pasar Induk, yang sebelumnya dikelola oleh pihak swasta yakni Organisasi Masyarakat (Ormas). Kondisi fisik perparkiran di Pasar Induk itu sendiri masih sangat membutuhkan pembenahan, dikarenakan kondisi jalan tidak rata dan berlubang, serta perparkiran di pasar tersebut memunculkan kesan yang berantakan, sedangkan hingga kini pengelola dalam menangani perparkiran hanya berupa pengawasan, tidak terdapat petugas parkir khusus tetap yang dikerahkan oleh UPT Pasar. Untuk pengelolaan kebersihan di Pasar Induk, UPT Pasar bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Kutai Timur. Saat ini untuk pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan yang dikerahkan oleh UPT Pasar, yang kemudian pada setiap sore harinya dari Dinas Kebersihan akan mengambil sampah-sampah tersebut dari tempat pembuangan sementara.
3. Masih terdapat banyak pedagang yang enggan untuk menyetorkan retribusinya secara tertib. Selain itu, beberapa pedagang harus membayarkan iuran lebih diluar retribusi yang seharusnya untuk keperluan jaringan listrik dan air khususnya bagi pedagang basah
4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi peraturan daerah tersebut adalah pedagang yang seringkali sulit untuk diajak berkoordinasi dengan pihak pengelola pasar, Pasar Induk Sangatta Utara masih belum memiliki *master plan* terkait dengan lanjutan pengembangan

pembangunan di Pasar Induk Sangatta Utara, serta hal yang paling umum adalah kondisi keuangan Kabupaten Kutai Timur saat ini berada dalam kondisi defisit, sehingga berdampak dalam pengembangan bangunan di area pasar. Selain itu, faktor-faktor pendukung dari implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar tersebut ialah sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan pasar.

Dari kesimpulan diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa rekomendasi-rekomendasi

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak hanya berfokus pada pembangunan di Pasar Induk Kecamatan Sangatta Utara saja, melainkan dapat dibangun pasar induk di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, sehingga semakin dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.
2. Rencana induk atau *master plan* untuk ukuran sebuah pasar induk sekiranya sangat diperlukan terutama dalam rencana pembangunan lanjutan di Pasar Induk Sangatta Utara. *Master plan* ini perlu segera dibuatkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait agar pengembangan dan pembangunan yang dilakukan untuk Pasar Induk Sangatta Utara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Seharusnya sosialisasi mengenai retribusi pasar harus dilakukan, agar dalam pemungutannya sudah tidak terdapat perbedaan paham antara pedagang dengan pengelola.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Assauri, Sofjan. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara